

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal mula terjadinya arisan di masyarakat tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan sosial dan ekonomi yang menuntut adanya mekanisme saling membantu secara kolektif. Dalam masyarakat tradisional, khususnya yang hidup dalam ikatan komunal yang kuat, arisan muncul sebagai bentuk kesepakatan bersama untuk menghimpun sumber daya secara berkala guna memenuhi kebutuhan tertentu, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal mendorong masyarakat untuk membangun sistem pengelolaan keuangan berbasis kepercayaan dan tanggung jawab moral. Nilai-nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas, dan rasa kebersamaan menjadi landasan utama keberlangsungan arisan, sehingga praktik ini tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana menjaga harmoni dan stabilitas hubungan sosial dalam komunitas. Seiring perkembangan waktu, arisan mengalami institusionalisasi secara informal, dengan aturan yang lebih terstruktur dan disepakati bersama, baik mengenai besaran iuran, waktu pelaksanaan, maupun mekanisme pembagian.

Secara umum, arisan merupakan bentuk kegiatan social ekonomi yang melibatkan sekelompok individu yang secara rutin menyetorkan sejumlah uang atau barang dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian diberikan kepada salah satu anggota secara bergiliran. Fungsi arisan tidak terbatas pada aspek finansial semata, melainkan juga mencakup fungsi sosial dan kultural. Dari sisi ekonomi, arisan berperan sebagai sarana tabungan dan pembiayaan sederhana yang membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan mendesak atau merencanakan pengeluaran tertentu. Dari sisi sosial, arisan menjadi media interaksi, mempererat jaringan sosial, serta memperkuat rasa saling percaya dan tanggung jawab kolektif. Dalam praktiknya, arisan bersifat fleksibel dan adaptif, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk arisan uang,

arisan barang, maupun variasi lain yang berkembang seiring perubahan zaman. Dengan demikian, arisan dapat dipahami sebagai institusi sosial nonformal yang memiliki kontribusi signifikan dalam menopang kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Arisan merupakan aktivitas mengumpulkan sejumlah uang atau barang dengan nilai yang sama oleh sekelompok orang, di mana penerima arisan ditentukan melalui undian. Undian ini biasanya dilakukan secara rutin dalam suatu pertemuan. Di Indonesia, arisan hampir selalu menjadi bagian dari kehidupan kelompok rumah tangga (RT) dan sering dimanfaatkan sebagai ajang mempererat hubungan antarwarga. Setiap peserta arisan diwajibkan menyetorkan sejumlah uang tertentu, dan umumnya, peserta yang mendapat giliran menerima arisan pada pertemuan tersebut akan menjadi tuan rumah untuk pertemuan berikutnya.¹

Arisan merupakan bentuk kerja sama antara anggota dengan cara menyetorkan sejumlah uang tertentu, kemudian dilakukan undian untuk menentukan siapa yang akan menerima dana tersebut. Pada periode berikutnya sesuai kesepakatan, proses ini diulang kembali, dan peserta yang sudah menerima arisan sebelumnya tetap harus menyetor uang namun tidak lagi memiliki kesempatan untuk mendapat giliran. Proses ini berlanjut hingga semua anggota memperoleh bagiannya. Dalam perspektif muamalah, arisan diperbolehkan karena mengandung unsur pinjam-meminjam (*iqradh*) yang bertujuan membantu (*irfaq*) pihak yang menerima pinjaman (*muqtaridh*). Dalam hal ini, muqtaridh memperoleh dana untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu, yang kemudian dikembalikan tanpa adanya tambahan maupun pengurangan nilai.²

Menurut budaya Indonesia, arisan adalah sebuah sistem menabung yang sekaligus menjadi ajang kegiatan sosial, karena di dalamnya terdapat

¹ Ghofar Taufik, Rohyana Nur Isnaeny, and Uswatun Hasanah, “Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Transaksi Arisan?: Sebuah Studi Literatur,” *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2023): 110–22.

² Rizky Amelia and Ainun Mulyani, “Analisis Praktik Arisan Barang Di Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2021): 51–64.

kewajiban untuk berkumpul dan menyetorkan uang sebelum proses undian atau penyerahan hasil dilakukan. Dalam konteks global, arisan dikenal dengan istilah *rotating savings and credit association (ROSCA)*, atau asosiasi tabungan dan kredit bergilir. Sebagai salah satu alternatif sumber dana, arisan sering dipilih sebagai solusi daripada harus meminjam uang dari bank atau lembaga kredit lainnya. Umumnya, sistem arisan tidak mengenakan bunga, meskipun dalam beberapa kasus terdapat persyaratan tambahan atau adanya biaya ekstra yang diberlakukan kepada peserta³

Ada suatu kasus yang terjadi di Desa Wanajaya, sistem arisan yang digunakan oleh masyarakat mengalami pergeseran dari konsep tradisional, yaitu arisan uang, menjadi arisan yang berbentuk barang. Pada sistem ini, para peserta tetap menyetorkan sejumlah uang secara rutin sesuai dengan kesepakatan, namun imbal hasil yang mereka terima bukan dalam bentuk uang, melainkan berupa barang. Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta arisan di tanggal 26 april 2025, yang dimana pengelola arisan bernama elin, dengan peserta arisan yang berjumlah 10 orang, dengan 1 periode arisan, masalah muncul ketika nilai barang yang diterima oleh peserta tidak sebanding dengan jumlah uang yang telah disetorkan. Selisih nilai ini menimbulkan ketidak jelasan dan potensi kerugian bagi peserta. Terlebih lagi karena pihak penyelenggara atau admin arisan tidak memberikan informasi yang transparan mengenai harga barang yang diberikan.

Proses pembayaran arisan dilaksanakan dengan cara setiap anggota kelompok menyetorkan sejumlah uang secara rutin sesuai waktu yang telah disepakati bersama, seperti mingguan, bulanan, atau waktu tertentu lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan para peserta. Besarnya iuran biasanya ditentukan melalui musyawarah agar tetap terjangkau oleh semua anggota, namun tetap mencukupi untuk mencapai tujuan arisan tersebut.

³ Elmi Wulandari Nur Ainun Nur Saidah SalimFitri Adilah Ema AdrianiFadhel Muhammad, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Bersyarat Di Kecamatan Panyabungan," *Islamic Circle* 4, no. 1 (2023).

Uang yang dikumpulkan dari setiap peserta akan dikelola oleh seorang koordinator atau bendahara yang dipilih berdasarkan kepercayaan bersama, yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menyalurkan dana secara jujur dan merata. Setelah seluruh iuran terkumpul pada waktu yang telah ditentukan, salah satu anggota akan dipilih sebagai penerima arisan. Pemilihan penerima ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pengundian secara acak, sistem giliran, kesepakatan kelompok, atau bahkan melalui mekanisme lelang, asalkan seluruh anggota menyetujuinya.

Setiap peserta arisan memiliki kesempatan yang setara untuk menerima dana sekali dalam satu siklus arisan. Setelah menerima dana tersebut, anggota tetap diwajibkan untuk melanjutkan pembayaran iuran hingga seluruh anggota mendapatkan giliran. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan di antara semua peserta. Dalam pelaksanaannya, arisan tidak hanya berfungsi sebagai sistem keuangan bersama, tetapi juga sebagai media untuk mempererat hubungan sosial, karena kegiatan penyetoran dana sering dilakukan dalam pertemuan berkala. Pertemuan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi momen silaturahmi yang memperkuat kebersamaan.⁴

Arisan dalam hukum ekonomi syariah menggunakan akad *wadi'ah*, Istilah *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a*, yang berarti meninggalkan sesuatu, dalam hal ini merujuk pada tindakan menitipkan barang kepada orang lain sebagai bentuk amanah. Menurut Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijiri, *wadi'ah* merupakan suatu bentuk penyerahan harta kepada pihak lain untuk dijaga tanpa imbalan, seperti menitipkan jam tangan, kendaraan, atau uang. *Wadi'ah* merupakan sebuah akad antara dua belah pihak, di mana pihak pertama memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada pihak kedua untuk menjaga dan merawat barang miliknya.⁵

⁴ Devi Andani, Nita Ariyani, and Murti Ayu Hapsari, "Pentingnya Memahami Arisan Online Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta," *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 1–15.

⁵ E Johari and S S Kurniawan, "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Perbankan Syariah," *El-Kahfi| Journal of ...* 04, no. 01 (2023):.

Wadi'ah juga dapat diartikan sebagai titipan yang bersifat murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik itu perorangan maupun lembaga, yang wajib dijaga dan dikembalikan kapan saja jika diminta oleh pemiliknya. *Wadi'ah* merupakan bentuk perjanjian di mana seseorang menyerahkan suatu barang kepada pihak lain untuk dipelihara dengan baik sesuai kebiasaan atau standar perlakuan yang wajar.⁶ Dalam tradisi Islam, *wadi'ah* dipahami sebagai bentuk titipan yang bersifat murni dari satu pihak kepada pihak lainnya, baik itu perseorangan maupun lembaga, yang wajib dipelihara dengan baik dan dikembalikan kapan pun pemiliknya menginginkannya.⁷

Akad *wadi'ah* merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam sistem keuangan Islam, di mana seseorang mempercayakan dana atau harta miliknya kepada pihak lain untuk dijaga, dikendalikan, atau dikelola dengan rasa aman. Prinsip utama dalam akad ini adalah kepercayaan dan tanggung jawab. Pihak yang menerima titipan (*wadi*) berkewajiban menjaga aset tersebut dengan baik dan wajib mengembalikannya kepada pemilik (*muwaddi*) apabila diminta. Dalam akad ini, pemilik aset menyerahkan hak kepemilikannya tanpa adanya jaminan atas pengembalian modal maupun kompensasi atas penggunaan aset tersebut. Hubungan antara pihak penitip dan penerima amanah dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, integritas, dan saling percaya.⁸

Wadi'ah yad al-dhamanah adalah jenis akad titipan di mana pihak penerima titipan bertanggung jawab penuh atas segala risiko kerusakan atau kehilangan barang yang dititipkan. Dalam akad ini, penerima titipan memperoleh izin dari penitip untuk memanfaatkan barang atau aset tersebut dalam kegiatan ekonomi tertentu. Namun demikian, penerima titipan

⁶ Widya Dwi Pratiwi and Makhruh Makhruh, "Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 177.

⁷ Jurnal Jhesy et al., "Saepudin Dan Syaripudin, Dkk Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab" 01, no. 01 (2022).

⁸ Nur Syifa Azizah, "Implementasi akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Perbankansyariah Di Indonesia," *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 2 (2024).

berkewajiban mengembalikan barang atau aset yang dititipkan secara utuh ketika diminta oleh penitip. Dengan ketentuan tersebut, penerima titipan diperbolehkan mencampurkan aset titipan dengan aset lainnya, lalu mengelolanya untuk tujuan yang produktif. Meskipun demikian, tanggung jawab atas pengembalian tetap berada pada pihak penerima titipan, sehingga ia wajib menjamin keutuhan nilai barang yang dititipkan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02/DSN-MUI/IV/2000 (Tabungan), menjelaskan bahwa tabungan pada lembaga keuangan syariah dapat menggunakan akad mudharabah (bagi hasil) atau wadi'ah (titipan). Dalam fatwa tersebut juga ditegaskan bahwa tabungan yang menggunakan sistem bunga termasuk riba sehingga tidak diperbolehkan dalam praktik keuangan syariah. Selain itu, tabungan harus terbebas dari unsur gharar (ketidak jelasan), tadlis (penipuan), dan maysir (spekulasi atau perjudian).⁹

Dalam pelaksanaan arisan, akad *wadi'ah* dapat diterapkan sebagai upaya untuk menjamin bahwa dana yang dikumpulkan dari peserta tersimpan dengan aman dan dapat dikembalikan kepada mereka pada akhir setiap periode arisan. Penegakan prinsip-prinsip akad *wadi'ah* menjadi penting agar pelaksanaan arisan tetap berada dalam koridor syariah dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Pedoman yang ada juga menekankan pentingnya menghindari unsur *riba* (bunga) dan *gharar* (ketidak jelasan) dalam sistem arisan. Selain aspek hukum, arisan juga dianjurkan dijalankan dengan semangat kebersamaan, solidaritas sosial, dan gotong royong di antara para anggotanya. Secara umum, penggunaan akad *wadi'ah* dalam arisan dapat memberikan jaminan keamanan dan keterbukaan dalam pengelolaan dana, sambil tetap menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.¹⁰

⁹ Muslih Candrakusuma, "Candrakusuma,," *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2016): 45.

¹⁰ Sulfan Wandu, "Eksistensi 'Urf Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 183.

Prinsip-prinsip syariah merupakan nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitas muamalah, termasuk kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, amanah, transparansi, serta kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Selain itu, prinsip syariah juga mengharuskan setiap kegiatan ekonomi terhindar dari unsur-unsur yang dilarang, seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian). Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi penting untuk memastikan bahwa suatu praktik ekonomi berjalan sesuai dengan ketentuan Islam dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.¹¹

Urf secara etimologi berarti "yang baik", juga berarti perulangan atau berulang-ulang. Adat diambil dari *al-mua'awadah* yang berarti mengulang-ulangi. Secara istilah, sebagian ulama ushul memaknai '*urf*' dan *adat* dengan pengertian yang serupa, yaitu sesuatu yang telah dikenal luas oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan mereka, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun kebiasaan untuk tidak melakukan sesuatu. Contohnya adalah pemahaman bersama dalam transaksi jual beli tanpa harus diucapkan secara eksplisit. Definisi ini juga didukung oleh tokoh-tokoh seperti Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, Al-Jurjani, dan 'Ali Haidar.¹²

Penulis menemukan permasalahan mengenai perubahan sistem arisan dari uang menjadi barang di Desa Wanajaya, Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang. Berdasarkan hasil wawancara awal, bahwa terdapat masalah yang muncul yang berkaitan dengan ketidak

¹¹ Fauzatul Laily Nisa Satrio Novianto, "Pengaruh Penerapan Prinsip- Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Islam," *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal* 3, no. 3 (2024).

¹² wahyu Arsa Prilasa And Imron Mustofa, "Tinjauan Fikih Dan Akad Wadiah Terhadap Praktik Arisan Sebagai Sarana Menabung Di Masyarakat Bancar Tuban," *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 7, no. 2 (2023): 167–76.

seimbangan antara nilai barang yang diterima peserta dan jumlah iuran yang telah disetorkan. Ada peserta merasa dirugikan karena barang yang diperoleh tidak sesuai dengan uang yang disetorkan. Selain itu, kurangnya transparansi mengenai harga barang yang diberikan.

Ketertarikan Penulis untuk melakukan penelitian, didasari oleh fenomena sosial-ekonomi yang menarik dan relevan dengan praktik muamalah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Perubahan ini mencerminkan adanya dinamika dalam pengelolaan keuangan kolektif di tingkat lokal yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh nilai-nilai sosial, budaya, dan hukum syariah. Penelitian ini penting dilakukan karena praktik arisan uang menjadi barang semakin berkembang di tengah masyarakat, namun belum banyak dikaji secara mendalam, terutama dalam konteks keabsahannya menurut hukum ekonomi syariah.

Selain itu, adanya indikasi permasalahan seperti ketidaksesuaian nilai barang, kurangnya transparansi, dan minimnya pemahaman peserta terhadap akad syariah menjadi alasan kuat untuk menelusuri sejauh mana praktik ini sesuai dengan prinsip keadilan dan kehalalan dalam Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan literasi ekonomi syariah di tingkat masyarakat desa serta menjadi rujukan bagi pelaksanaan arisan yang lebih adil.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Perubahan Sistem Arisan Uang Menjadi Barang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Wanajaya, Kec. Tambakdahan, Kab. Subang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan bahwa terjadi ketidakseimbangan antara nilai barang yang diterima oleh peserta dengan jumlah iuran yang disetorkan dan juga kurangnya transparansi dalam penentuan harga barang. Maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaiamna Perubahan Mekanisme Arisan Uang Menjadi Barang Di Desa Wanajaya, Kec, Tambakdahan, Kab, Subang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Arisan Uang Menjadi Barang Di Desa Wanajaya, Kec, Tambakdahan, Kab, Subang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Perubahan Mekanisme Arisan Uang Menjadi Barang Di Desa Wanajaya, Kec, Tambakdahan, Kab, Subang.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Arisan Uang Menjadi Barang Di Desa Wanajaya, Kec, Tambakdahan, Kab, Subang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul "Perubahan Sistem Arisan Uang Menjadi Barang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Wanajaya, Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang)" memiliki manfaat yang penting baik dari segi teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini dapat dirasakan oleh berbagai pihak, mulai dari kalangan akademisi, masyarakat umum, hingga para pelaku arisan di tingkat lokal.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan praktik arisan dalam masyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai penerapan akad *wadi'ah* dalam kegiatan ekonomi informal, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas praktik serupa dalam konteks muamalah kontemporer.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Wanajaya dan masyarakat umum dalam memahami pentingnya transparansi dan keadilan dalam sistem arisan. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pelaksana arisan untuk mengelola kegiatan arisan

barang secara lebih jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan literasi ekonomi syariah masyarakat desa, sehingga mereka dapat lebih bijak dalam mengikuti kegiatan ekonomi kolektif seperti arisan.

Penelitian ini juga dapat membantu masyarakat dalam mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul akibat perubahan sistem arisan, serta memberikan pemahaman tentang cara memitigasi risiko tersebut sesuai dengan pendekatan syariah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh masyarakat, lembaga keuangan mikro, dan pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan atau memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi berbasis komunitas, agar tetap berada dalam koridor hukum Islam yang adil dan maslahat.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan kajian terhadap skripsi dan jurnal yang membahas topik serupa. Hal ini bertujuan untuk memastikan keaslian dan orisinalitas penelitian. Berikut ada beberapa literatur yang telah dikaji oleh penulis:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Darwis, Hajira Bilondatu (2021) yang berjudul “Pergeseran Praktik Jual Beli Ke Sistem Arisan Pada Masyarakat Desa Dulamayo Selatan Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Dalam Penelitian tersebut membahas mengenai pergeseran praktik jual beli ke sistem arisan. Arisan barang ini menggunakan sistem undian, jumlah setoran tiap anggota sesuai dengan kesepakatan awal, anggota tidak dikenakan denda jika terlambat membayar iuran dan objek arisan yang telah disepakati tidak dapat diuangkan. Namun pada praktiknya ada beberapa anggota arisan barang yang mengganti perolehan undian dengan uang dengan alasan mempunyai keperluan lain. Padahal dalam

kesepakatan awal bahwa arisan ini hanya bisa mengambil barang. Menurut peneliti pelaksanaan jual beli barang dengan sistem arisan dalam perspektif hukum ekonomi syariah bahwa terjadi adanya tidak sesuaian karena telah melanggar kesepakatan awalyang telah dibuat karena merugikan anggota lainnya dengan tujuan mengambil keuntungan dari kenaikan harga barang yang menjadi objek arisan.¹³

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Wahyuni Hasibuan (2024) yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan *Online* Dengan Sistem Denda Di Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan”. Dalam Penelitian tersebut membahas mengenai praktik arisan online dengan sistem denda. Praktik arisan online dengan sistem denda di Kelurahan Pisangan. Arisan dijalankan tanpa pertemuan langsung; seluruh transaksi dan pengumuman dilakukan melalui grup WhatsApp. Peserta menyetor uang sesuai kesepakatan, dan yang terlambat dikenai denda. Menurut peneliti analisa praktik arisan online telah memenuhi rukun dan syarat *tabarru'*, seperti adanya akad (sighat) serta kelayakan peserta dan admin yang sudah baligh dan berakal. Namun, dari segi hukum Islam, terdapat ketidaksesuaian pada objek akad karena adanya unsur kezaliman yaitu setoran peserta yang keluar dari arisan tidak dikembalikan dan mereka diwajibkan mencari pengganti.¹⁴
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurdiana Astuti (2019) yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma)”. Dalam penelitian Arisan ini dilaksanakan setiap dua puluh hari sekali dengan iuran sebesar Rp200.000 per peserta. Jika pemenang undian belum membayar iuran,

¹³ Rizal Darwis and Hajira Bilondatu, “Pergeseran Praktik Jual Beli Ke Sistem Arisan Pada Masyarakat Desa Dulamayo Selatan Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Al-Mizan* 17, no. 1 (2021): 139–6.

¹⁴ Rizki Wahyuni, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Online Dengan Sistem Denda Di Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan” (2024).

maka undian diulang. Namun, bila sudah membayar meski tidak hadir, haknya tetap diberikan. Sistem ini juga menetapkan bahwa ketua harus menjadi pemenang pertama, dan peserta yang terlambat membayar dikenai denda Rp25.000 per hari.¹⁵

4. Penelitian yang dilakukan oleh Srinings Astutik (2008) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang (Studi Kasus Di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang)”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai arisan lelang (*pyo-pyonan*), di mana pengurus mendapat giliran pertama, sedangkan anggota berikutnya harus melelang untuk memperoleh arisan. Pemenang ditentukan berdasarkan tawaran tertinggi, sehingga jumlah uang yang diterima tidak selalu sama dengan yang dibayarkan, dan nilai arisan tiap anggota berbeda. Berdasarkan analisis dengan metode *‘urf* dan *maslahah*, praktik ini awalnya diperbolehkan, namun karena sistem lelang menimbulkan ketidakadilan antar anggota, arisan tersebut dinilai tidak sah menurut hukum Islam.¹⁶
5. Penelitian yang dilakukan oleh Widia Fahmi (2017) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus Di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)”. Dalam Penelitian ini membahas arisan uang dengan sistem tawaran di Desa Sidotani, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, di mana pemenang ditentukan oleh penawaran tertinggi dan hasil tawaran dibagikan kepada peserta lain yang belum menang. Hasil penelitian menunjukkan adanya unsur riba karena ketidakseimbangan antara iuran dan jumlah yang diterima, sehingga arisan dengan sistem ini dinyatakan haram. Untuk

¹⁵ Nurdiana Astuti, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma),” 2019, 1–97.

¹⁶ Srinings Astutik, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang (Studi Kasus Di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang),” 2008, 1–83.

menghindarinya, disarankan adanya batas nominal tawaran dan pembagian yang adil bagi semua peserta.¹⁷

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Srining Astutik (2008)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang (Studi Kasus Di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang).	Penelitian terdahulu melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang (Studi Kasus Di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang). Peneliti terdahulu melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang (Studi Kasus Di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang). Peneliti terdahulu melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang (Studi Kasus Di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang).	Peneliti terdahulu mengkaji tentang hukum islam terhadap arisan lelang, sedangkan penulis mengkaji tentang perubahan arisan uang menjadi barang dalam presfektif hukum ekonomi Syariah Peneliti terdahulu mengkaji tentang hukum islam terhadap arisan lelang, sedangkan penulis mengkaji tentang perubahan arisan uang menjadi barang dalam presfektif hukum ekonomi Syariah

¹⁷ Widia Fahmi, "Widia Fahmi," Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus Di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)" (2017).

		dan penulis sama-sama membahas mengenai arisan Penelitian terdahulu melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang (Studi Kasus Di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang). Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama membahas	studi kasus desa wanajaya kec. Tmbakdahan kab. Subang. Sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian ini berbeda, karena arisan ini tidak menggunakan unsur lelang. Fokus penelitian ini adalah mengkaji praktik perubahan arisan dari uang menjadi barang tanpa unsur lelang, dan menilainya dari perspektif hukum ekonomi syariah.
--	--	---	--

			mengenai arisan.	
2.	Widia Fahmi (2017)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus Di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun).	Penelitian terdahulu melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus Di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun). Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama membahas	Peneliti terdahulu mengkaji tentang praktik arisan dengan sistem tawaran, sedangkan penulis mengkaji tentang perubahan arisan uang menjadi barang dan prespektif hukum ekonomi Syariah studi kasus desa wanajaya kec. Tambakdahan kab. subang. Dapat dikatakan penelitian ini sangat berbeda karena tidak menggunakan sistem tawaran. Fokus penelitian ini adalah mengkaji perubahan arisan dari uang menjadi barang tanpa sistem tawaran, dan menilainya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

			mengenai arisan.	
3.	Nurdiana Astuti (2019)	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit Studi Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma.	Penelitian terdahulu melakukan penelitian tentang Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit Studi Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma. Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama membahas mengenai arisan.	Peneliti terdahulu mengkaji tentang sistem arisan petani sawit, sedangkan penulisan mengkaji tentang perubahan arisan uang menjadi barang dalam persfetik hukum ekonomi Syariah studi kasus desa wanajaya kec. Tambakdahan kab. subang. Penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas dimana sistem arisan yang digunakan dalam penelitian diatas sangat dengan peneltian ini. Fokus penelitian ini adalah mengkaji perubahan sistem arisan dari uang menjadi barang dan menilainya dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan studi kasus di Desa Wanajaya, Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang.
4.	Rizal Darwis, Hajira Bilondat	Pergeseran Praktik Jual Beli Ke Sistem	Penelitian terdahulu melakukan penelitian	Peneliti terdahulu melakukan penelitan

	u (2021)	Arisan Pada Masyarakat Desa Dulamayo Selatan Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.	tentang “Pergeseran Praktik Jual Beli Ke Sistem Arisan Pada Masyarakat Desa Dulamayo Selatan Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.	pergeseran praktik jual beli ke sistem arisan, sedangkan penulis melakukan penelitian di Desa wanajaya kec. Tambakdahan kab.subang. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengkaji bagaimana praktik perubahan sistem arisan tersebut berlangsung di Desa Wanajaya, serta menilainya dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya dalam hal akad, prinsip keadilan, dan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana ‘urf (kebiasaan
--	-------------	--	--	---

				masyarakat) memengaruhi pelaksanaan arisan dalam kehidupan sehari-hari.
5.	Rizki Wahyuni Hasibuan (2024)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Online Dengan Sistem Denda Di Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan.	Penelitian terdahulu melakukan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Online Dengan Sistem Denda Di Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan”.	Peneliti terdahulu mengkaji tentang arisan online dengan sistem denda, sedangkan penulis mengkaji tentang perubahan arisan uang menjadi barang, dalam prespektif hukum ekonomi Syariah studi kasus desa wanajaya kec. Tambakdahan kab. Subang, sehingga dapat dikatakan penelitian ini berbeda. fokus penelitian ini pada aspek perubahan bentuk pemberian arisan dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam konteks

			membahas mengenai arisan.	muamalah modern di masyarakat pedesaan.
--	--	--	---------------------------	---

Secara keseluruhan, perbedaan utama penelitian ini dengan kelima penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian ini berfokus pada fenomena perubahan sistem arisan dari uang menjadi barang, dengan pendekatan yuridis empiris dan analisis mendalam terhadap akad wadi'ah serta 'urf, untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum ekonomi syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Secara umum, akad merupakan bentuk perjanjian atau kontrak antara dua kerelaan dari semua pihak yang terlibat untuk saling terikat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Salah satu contoh akad adalah proses ijab dan qabul, di mana satu pihak menyampaikan tawaran seperti “Saya jual barang ini kepada Anda”, dan pihak lainnya menyatakan penerimaan seperti “Saya beli barang Anda.” Proses *ijab qabul* ini menunjukkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga akad tersebut dianggap sah menurut hukum Islam. Namun, dalam ajaran Islam, tidak semua bentuk kesepakatan dapat dikategorikan sebagai akad, terutama jika tidak dilandasi oleh keikhlasan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.¹⁸

Secara bahasa, *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a* yang berarti menaruh, meninggalkan, atau menitipkan sesuatu. Dalam istilah syariat, *wadi'ah* diartikan sebagai suatu bentuk titipan yang bersifat murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun lembaga, yang memiliki kewajiban untuk menjaga serta mengembalikan barang titipan tersebut kapan saja diminta oleh penitip.¹⁹

¹⁸ Ema Ema Maharani, “Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Di Kspss Harapan Umat Pati,” *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2025): 71–90.

¹⁹ Desminar, “Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah,” *Menara Ilmu* XIII, no. 3 (2019): 28.

Dilihat dari jenis akadnya, *wadi'ah* terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, *wadi'ah yad al-amānah*, yaitu akad penitipan di mana pihak yang menerima titipan tidak diperbolehkan menggunakan barang atau uang yang dititipkan, serta tidak dibebani tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan selama bukan akibat dari kelalaiannya. Kedua, *wadi'ah yad al-dhamānah*, yakni bentuk akad titipan yang memberikan hak kepada penerima titipan, baik dengan izin maupun tanpa izin dari pemilik, untuk memanfaatkan barang atau uang tersebut, namun dengan kewajiban penuh untuk mengganti apabila terjadi kerusakan atau kehilangan atas barang atau uang titipan tersebut.²⁰

Ulama fiqh sependapat bahwa *wadi'ah* adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia, sebagaimana tersurat dalam QS. An-Nisa, 4 : 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۚ بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa' : 58).²¹

Dalam Tafsir Al-Muyassar, Kojin Mashudi menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan perintah Allah kepada orang-orang beriman agar menunaikan amanat kepada yang berhak. Amanat terbagi menjadi dua jenis: pertama, amanat yang berkaitan dengan Allah, seperti menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya; kedua, amanat yang berhubungan dengan sesama manusia, seperti menjaga titipan, menunaikan hak-hak yang berkaitan dengan harta, serta memenuhi janji dan sumpah. Selain itu, jika seseorang diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu perkara, ia

²⁰ Godham Eko Saputro Hendri Hermawan Adinugraha, Ana Kadarningsig, "Seminotika Istilah Arab Akd Wadi'ah Yad Al-Dmanah Pada Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah," 2018, 440.

²¹ "Qur'an Kemenag," n.d.,.

wajib bersikap adil, menyampaikan kebenaran, dan berusaha mendamaikan pihak yang berselisih tanpa memihak.²²

Akad *Wadi'ah Yad Al- Dhamanah* merupakan perjanjian penitipan uang atau barang di mana pihak yang menerima titipan diperbolehkan memanfaatkan barang atau uang tersebut, baik dengan izin maupun tanpa izin dari pemiliknya. Dalam akad ini, penerima titipan memiliki tanggung jawab penuh terhadap kemungkinan terjadinya kehilangan atau kerusakan pada barang yang dititipkan. Apabila pihak penerima titipan menggunakan barang atau harta tersebut untuk kepentingan ekonomi dengan persetujuan pemilik (*muwaddi*), maka akad yang berlaku adalah *wadi'ah yad al-dhamanah*, yaitu akad titipan yang menempatkan penerima titipan sebagai pihak yang menanggung risiko atas setiap kerusakan atau kehilangan barang yang dititipkan.

Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan,²³ dijelaskan bahwa kegiatan penyimpanan dana dalam lembaga keuangan syariah dapat menggunakan akad *wadi'ah* maupun *mudharabah*. Dalam akad *wadi'ah*, pihak penerima titipan berkewajiban menjaga dan mengembalikan dana titipan kepada pemiliknya kapan saja diminta, serta tidak diperbolehkan mengambil keuntungan yang disyaratkan. Selain itu, transaksi juga harus terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, dan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Fatwa ini menekankan pentingnya amanah, kejujuran, serta keterbukaan dalam pengelolaan dana titipan agar tercipta keadilan dan kepercayaan antar pihak dalam bermuamalah.

Dalam prinsip ini, pihak penerima titipan diperbolehkan mencampurkan harta titipan dengan hartanya sendiri atau dengan titipan milik pihak lain untuk dimanfaatkan dalam kegiatan yang produktif. Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan tersebut menjadi hak penerima titipan, namun ia juga bertanggung jawab penuh apabila terjadi

²² Dina Nopiyana, "Multi Akad Pada Praktek Arisan Online Untuk Pembeian Jam Tangan (Studi Ksus Akun Instagram @Safa. WatchA12)" 2 (n.d.): 206–207.

²³ Fatwa Dewan Syari et al., "No Title," 2000, 2–5.

kerugian. Selain itu, penerima titipan dapat memberikan bonus kepada pemilik harta secara sukarela tanpa adanya perjanjian sebelumnya. Titipan yang menggunakan prinsip seperti ini dikenal dengan istilah *wadi'ah yad dhamanah*.²⁴

Arisan adalah suatu kegiatan di mana sejumlah orang mengumpulkan uang atau barang dengan nilai yang sama, lalu dilakukan undian di antara mereka untuk menentukan siapa yang akan menerima hasilnya. Undian ini dilakukan secara rutin dalam pertemuan berkala hingga semua anggota mendapatkan giliran. Dengan kata lain, arisan merupakan aktivitas mengumpulkan uang atau barang bernilai sama oleh sekelompok orang, yang kemudian hasilnya dibagikan melalui undian dalam pertemuan rutin sampai setiap peserta mendapat bagian.²⁵

Prinsip-prinsip syariah merupakan seperangkat nilai, norma, dan ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan sumber hukum Islam lainnya yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan terhindar dari unsur-unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, maysir, penipuan, serta segala bentuk tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, prinsip-prinsip syariah menjadi landasan dalam menentukan keabsahan suatu transaksi. Suatu kegiatan ekonomi harus dilandasi oleh nilai kejujuran, amanah, keadilan, transparansi, serta kerelaan para pihak yang bertransaksi. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, saling menguntungkan, dan memberikan manfaat bagi seluruh

²⁴ Habib Ismail Ahmad Mukhlisin, "Implementasi Simpanan Umroh Dengan Akad Wadi'ah(Studi Bmt El-Mentari Putra Rumbia Lampung Tengah Tahun 2017," n.d., 45.

²⁵ Aswin Fahmi D and Riski Aseandi, "Arisan Online : Studi Komperatif Konsepsi Islam" 15, no. 1 (2022): 55.

pihak yang terlibat. Selain itu, prinsip-prinsip syariah juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga hak dan kewajiban para pihak agar tidak terjadi perselisihan maupun ketidakadilan dalam pelaksanaan transaksi.²⁶

Kegiatan arisan yang sudah menjadi elemen dalam kehidupan sosial masyarakat bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga menggambarkan kebiasaan atau tradisi yang telah dikenal dan dilestarikan secara generasi. Dalam hal ini, arisan bisa dipahami sebagai bagian dari *'urf* atau adat kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Secara bahasa *'Urf* adalah paling tingginya sesuatu, sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat al-A`raf:

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رَجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ

"Dan diatas (al-A`raf)5 itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka." (Q.S. al-`Araf: 46).²⁷

Ada pandangan lain yang menyebutkan bahwa secara bahasa, *'urf* berarti kebiasaan yang dilakukan secara berulang. Sedangkan menurut istilah, *'urf* adalah tradisi atau kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat dan telah menjadi praktik umum, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan yang dikenal luas di kalangan mereka. Ini mencakup dua jenis, yaitu *'urf 'amaly* (perbuatan) dan *'urf qauliy* (ucapan). Dengan kata lain, *'urf* merujuk pada hal-hal yang dikenal dan diterima oleh masyarakat, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun kebiasaan untuk tidak melakukan sesuatu.

Dalam praktiknya, banyak ulama fikih mengartikan *'urf* sebagai kebiasaan yang dijalankan oleh sekelompok orang dan lahir dari kreativitas atau imajinasi dalam membentuk nilai-nilai budaya. Dalam konteks ini, aspek baik atau buruk dari kebiasaan tersebut tidak menjadi fokus utama, selama kebiasaan itu dilakukan secara bersama-sama atau kolektif, maka ia

²⁶ Satrio Novianto, "Pengaruh Penerapan Prinsip- Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Islam."

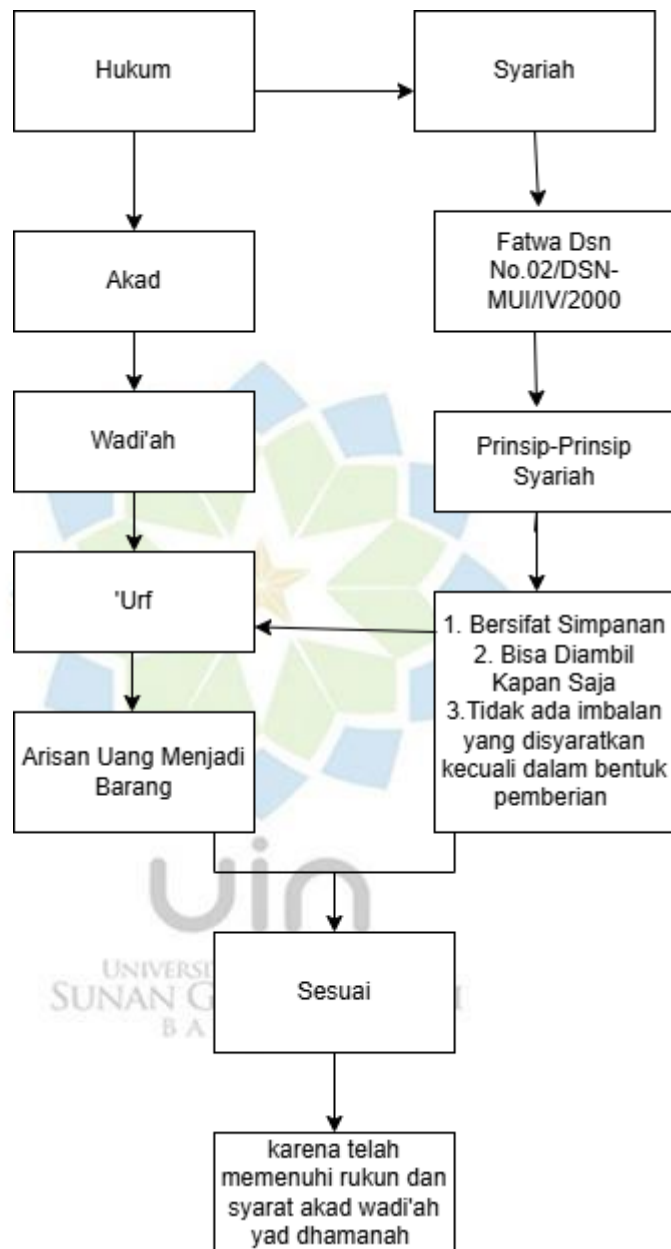
²⁷ "Qur'an Kemenag."

termasuk dalam kategori '*urf*'. Hal ini berbeda dengan adat, yang oleh para fuqaha dipahami sebagai tradisi umum tanpa mempertimbangkan apakah dilakukan oleh individu maupun kelompok.²⁸

Arisan yang dilakukan di Desa Wananjaya, Kec Tambakdahan, Kab Subang akan dikaji menggunakan teori akad *wadi'ah* dan konsep '*urf*', mengingat praktik arisan tersebut merupakan kebiasaan yang telah dikenal dan dijalani secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Syaikh Abdul Wahab Khallaf yang menyatakan bahwa '*urf*' mencakup segala hal yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun sikap tidak melakukan sesuatu, dan istilah ini kerap disamakan dengan adat. Meskipun terdapat perbedaan istilah antara '*urf*' dan adat, para ahli syariat berpendapat bahwa keduanya memiliki makna substansi yang sama. Oleh karena itu, dalam menganalisis arisan ini, penggunaan teori *wadi'ah* sebagai dasar akad titipan serta '*urf*' sebagai landasan kebiasaan masyarakat akan memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan relevan terhadap praktik yang berlangsung.



²⁸ Zainuddin., "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 393.



Gambar 4.1 1 Kerangka Pemikiran